

Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Melalui *Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Robby Maulana Ihsan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

robby6086@gmail.com

Abstrak

Seperti tindak pidana pada umumnya, tindak pidana ekonomi juga memiliki subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Namun dengan perkembangannya zaman, hadir *artificial intelligence* yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. Maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa *artificial intelligence* dapat melakukan sebuah tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi *artificial intelligent* sebagai subjek hukum yang mana memiliki akal pikiran layaknya seperti seorang manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana *artificial intellegent* yang melakukan suatu tindak pidana, yakni tindak pidana ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hingga saat ini, belum ada regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum tindak pidana *artificial intelligence* yang melakukan tindak pidana ekonomi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang. *Artificiall intellegent* harus diatur dengan tepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan hukum pidana modern di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum; *Artificial Intelligence*; Pidana Ekonomi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi mampu mendukung kegiatan manusia yang bersifat kompleks seperti halnya *blockchain*, *internet of things* (IoT), *big data*, *Cloud Computing*, *Additive*

Manufacturing dan *artificial intelligence* (AI) atau di Indonesia dikenal sebagai suatu kecerdasan buatan.¹ Perkembangan AI menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dari semua dampak positif dan negatifnya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Indonesia bapak Joko Widodo, dalam acara pembukaan *Indonesia Science Expo* (ISE), mengatakan kekhawatirannya terhadap resiko yang muncul dari kemajuan teknologi baru.² Selain itu di acara workshop "*Artificial Intelligence for Economic Growth and Social Good in the Digital Era*", Samuel A. Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan "penerapan AI dapat dicontohi pada beberapa negara yang telah maju sebagai sebuah pertimbangan dasar khusus dalam pengembangan regulasi dan kebijakan."³

AI bekerja dengan algoritmik yang menggabungkan kemampuan matematika konvensional dengan sejumlah besar data "*Big Data*".⁴ AI memproses dan menyimpan data tersebut menjadi pengetahuan, yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Keputusan yang dibuat oleh AI mirip dengan keputusan yang dibuat dan dikelola oleh otak manusia. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan AI untuk melakukan pekerjaan manusia di bidang ekonomi seperti contohnya penggunaan robot yang dilengkapi AI untuk mempercepat proses suatu produksi disuatu pabrik, pemanfaatan media komputer dengan dilengkapi AI yang menyajikan simulasi situasi sosial yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan lain sebagainya.

Tidak luput juga AI dapat menimbulkan beberapa masalah hukum tentang tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Dalam dunia perbankan di Indonesia yakni bisa dengan mudah terkena "*hack*" dan kelangsungan AI yang sangat dinamis sehingga sulit dikontrol oleh manusia. Lalu penerapan AI melalui *Chatbot*, potensi pelanggaran dapat terlihat ketika *Chatbot* AI tersebut tidak menjawab perintah atau keinginan dari pelanggan.⁵ Selanjutnya Penggunaan AI dapat mengakibatkan pelanggaran hak cipta karena AI akan mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma untuk memodifikasi karya tersebut. Sehingga karya yang diciptakan AI sebenarnya bukanlah sebuah proses kreatif yang baru melainkan penyusunan dari karya-karya terdahulu.⁶

¹ Leski Rizkinaswara, "Revolusi Industri 4.0," *Aptika Kominfo*, 28 Januari 2022, diakses tanggal 4 Februari 2022.

² Yohanes Enggar Harususilo, "Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi," *Kompas*, 02 Mei 2020

³ Samuel A Dalam, Yusuf, "Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia," *Ditjen Aptika Kominfo*, 21 Februari 2020

⁴ Bang Day, "Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligence Dalam Pengelolaan Data Iklim," *Climate4life*, 26 Maret 2021

⁵ Soerjati Priowirjanto, Enni. "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2(2022): 254-272, hal. 259 ⁶

Andres Guadamuz, "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works", *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 2, 2017).

Banyak peneliti setuju bahwa AI harus diperlakukan sebagai subjek hukum dengan hak dan tanggung jawab yang sama seperti manusia. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., seorang ahli hukum Indonesia dan Hakim Mahkamah Konstitusi, AI harus dianggap sebagai subjek

hukum dengan hak dan tanggung jawab yang sama seperti manusia.⁶ Kemudian seorang peneliti Febri Jaya dan Wilton Goh dalam jurnalnya menyebutkan bahwa perkembangan AI yang semakin canggih tidak dapat diakui sebagai obyek hukum melainkan AI dapat diakui sebagai subyek hukum. Kedudukan hukum AI dapat diterapkan pada undang-undang khusus AI sebagai subyek hukum yakni sama seperti badan hukum.⁸ Pendapat ini didasarkan pada gagasan bahwa kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebaliknya, beberapa peneliti berpendapat bahwa AI tidak perlu memiliki status hukum sama dengan manusia, sehingga mereka mengusulkan AI harus diperlakukan sebagai objek hukum yang dipertanggungjawabkan oleh pembuat atau penggunaannya.⁷ Kemudian Yolanda Simbolon menyebutkan AI tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Bahkan hingga saat ini Indonesia tidak memberikan asas hukum terhadap AI yang dianggap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, AI yang menimbulkan kerugian tidak dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara karena AI bukanlah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁸ Meskipun ada perbedaan pendapat, kebanyakan ahli setuju bahwa manusia yang mengembangkan atau menggunakan AI harus bertanggung jawab hukum atas teknologi tersebut.

Karakteristik AI dalam Otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat disamakan sebagai “Agen Elektronik” didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 UU ITE, “Agen Elektronik” didefinisikan sebagai “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.”⁹ Tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini belum ada yang mengatur secara khusus dan jelas mengenai dengan kedudukan AI dan tentunya hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum, jika nantinya teknologi AI melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹² Namun kemampuan AI dalam melakukan tindakan, AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus.

⁶ Tim klik legal, “Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya,” *Klik Legal*, 20 Maret 2023 ⁸ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence

Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” *Supremasi Hukum*, Vol 17 no. 2 (2021): 9

⁷ Karina Octaviana D, “Kedudukan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum,” *Geotimes*, may 31, 2023,

⁸ Yolanda Simbolon, “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia” *Jurnal Unpar*, Vol 9, No 1,(2023): 262

⁹ Zahrashafa dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini,” *Humas FHUI*.

¹² Karina Octaviana D, “Kedudukan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum,” *Geotimes*, Mei 31, 2023.

Dalam hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut,

pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut tampak sekilas bahwa tidak ada perbedaan jauh antara hukum pidana di Indonesia dengan hukum Islam mengenai pertanggungjawaban hukum pidana.

Sejalan dengan permasalahan diatas kemudian penulis menelusuri beberapa refrensi tulisan yang berkaitan dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penulis menemukan tulisan jurnal maupun skripsi/thesis yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis tuangkan. *Pertama*, Eddy Wahono dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas”. Yaitu menganalisis tanggung jawab dari robot yang bertindak menjalankan tugas dari suatu PT. penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban fungsional dan saksi pidana fungsional. Didapatkan bahwa programmer berkedudukan sebagai pelaku intelektual dan robot dianggap hanya sebagai alat.¹¹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Fadiah Ghazmi, dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia” diungkapkan bahwa AI diasumsikan sebagai karyawan yang melakukan tugas pekerjaan yang diperintahkan pihak perusahaan, sehingga pertanggungjawaban AI berada pada pihak penyelenggara atau pihak yang mempekerjakan AI.¹²

Ketiga, Dalam jurnal yang dibuat oleh Muhammad Tan Abdul Rahman yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia” diungkapkan bahwa AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pertanggungjawaban perbuatan dan tindakan AI dibebankan kepada pembuat dan pengguna AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.¹³

Keempat, Penelitian dari jurnal yang dibuat oleh Yolanda Simbolon yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia” menjelaskan tentang beragamnya tipe AI ini tentu sajak kesalahan (*error*) dan kerugian bagi pengguna menjadi tidak dapat dihindarkan. Sayangnya

¹⁰ A.Djazuli, Fiqih Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edidi Revisi, Cet.ke3, (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 1967), hlm:165.

¹¹ Eddy Wahono, “Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas” (Undergraduate Thesis, UPH Surabaya, 2021)

¹² Shabrina F. Ghazmi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.2., (2021), hlm. 801.

¹³ Muhammad Tan Abdul Rahman, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 8 no. 1 (2022): 308

hukum di Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas perihal perlindungan hukum terhadap pengguna yang merugi baik secara materiel maupun imateriel akibat kesalahan hasil yang dibuat oleh AI.¹⁴

Kelima, penelitian yang terahir dari jurnal yang dibuat oleh Zulhamdi Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh

Jinayah” menjelaskan tentang konsep pertanggung jawaban pidana baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP. Pertanggung jawaban pidana dalam Syari’at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibatakibat dari perbutannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas perbuatan, yaitu; 1) Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Dari tulisan tersebut, kemudian penulis jadikan acuan kembali untuk tulisan penulis sendiri yang akan berfokus pada permasalahan kedudukan AI dalam pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana ekonomi melalui AI berdasarkan hukum positif dan hukum islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mencakup identifikasi hukum (tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan guna menemukan keterikatan apakah suatu peraturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang mana merupakan penelitian yang berasal dari pandangan maupun doktrin dalam ilmu hukum.¹⁶

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah literatur.¹⁷ Sesuai dengan pengertiannya, Sesuai dengan pengertiannya, metode ini dapat merujuk kepada sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan dalam membentuk jurnal penulis adalah teknik kualitatif, yang mana mengumpulkan datadata kualitatif untuk disusun menjadi kesatuan yang

¹⁴ Yolanda Simbolon, “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia” *Jurnal Unpar*, VeJ Vol 9, No 1,(2023): 248

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

memuat keabsahan untuk penelitian penulis. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang proses pendapatkan data tersebut diperoleh dari pengamatan, rekaman, wawancara atau bahan tertulis (undang-undang, buku-buku, dokumen, dan sebagainya).¹⁸

Hasil dan Pembahasan Kedudukan *Artificial Intelligence* Dalam Hukum Positif

Dalam hukum kedudukan dikenal dengan dua subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Berdasarkan pengertian subjek hukum, manusia adalah subjek hukum dalam arti sebagai makhluk biologis yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Sedangkan badan hukum merupakan subjek hukum dalam arti yuridis sebagai ciptaan manusia yang berdasarkan hukum dengan diberi hak dan kewajiban.¹⁹

Hukum Indonesia mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Adapun makna tersirat dari pasal tersebut adakah status manusia (warga negara) sebagai subjek hukum tidak ditentukan pada syarat yang ditetapkan oleh negara. Manusia diakui sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal. Dan dalam hukum Indonesia, sebagaimana diterangkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Beberapa contoh dari badan hukum, antara lain perseroan terbatas (PT), perusahaan negara (PN), yayasan, badan pemerintahan, dan lainnya.²³

Terdapat dua teori subjek hukum, yaitu teori subjek hukum alamiah dan teori subjek hukum positif. Teori subjek hukum alamiah (*natural law*) didasarkan pada prinsip bahwa hak asasi manusia dan hukum yang ada harus berdasarkan pada hakikat manusia itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh kekuatan atau kepentingan lain. Dalam teori ini, manusia dianggap sebagai subjek hukum utama, dan hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak mereka.

Sementara itu, teori subjek hukum positif (*positive law*) berfokus pada pandangan hukum sebagai produk dari negara atau penguasa. Dalam teori ini, subjek hukum didefinisikan sebagai orang atau entitas yang diakui sebagai subjek hukum oleh hukum positif atau undang-undang yang berlaku. Artinya, subjek hukum adalah orang atau entitas yang diakui oleh hukum positif dan diberikan hak dan kewajiban yang terkait dengan status hukum mereka.

Jika dilihat dari teori subjek hukum diatas maka dapat dikatakan AI sebagai subjek hukum tetapi kedudukan hukum AI di Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih jelas dan

¹⁸ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*

¹⁹ H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23. ²³

Tim Hukum Online, *Mengenal Subjek Hukum Perdata, Pidana, dan Internasional* !5 Desember 2023 ²⁴

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermesa, 1983).

rinci. Dalam berbagai konteks hukum, yakni hukum perdata, dan hukum pidana, tinjauan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum itu berbeda-beda.

Berkembangnya hukum juga mengakibatkan berkembangnya subjek hukum itu sendiri. Seperti halnya korporasi sebagai suatu subjek hukum tindak pidana yang mana telah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Korporasi dianggap sebagai sebuah subjek hukum dikarenakan korporasi dapat bertindak layaknya manusia yakni memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴ Jika korporasi dapat berubah

menjadi suatu subjek hukum, maka tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada perkembangan mengenai subjek hukum selain orang perorangan dan korporasi.

Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sudah diundangkan pada Januari 2023 lalu memiliki masa transisi selama 3 tahun sebelum mulai diberlakukan. Dan mulai berlaku pada Januari 2026. Maka dari itu KUHP baru belum bisa digunakan sekarang.²⁰

Hingga saat ini, *Wetboek Van Strafrecht* atau UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang digunakan Indonesia belum mengenal dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum korporasi di Belanda baru dikenal secara luas setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 51 WvS Belanda pada 1976, yang diambil dari ketentuan *Wet Economische Delicten* pada tahun 1950. Adapun di Indonesia, subjek hukum korporasi dikenal dan diakui melalui Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Meskipun belum mengenal dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi WvS telah mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan kepada pengurus korporasi.

Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa :

*Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi*²¹

*Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:*²² *a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi*

Merujuk pada WvS yang berlaku di Indonesia, model pertanggungjawaban ini termaktub di dalam Pasal 169, Pasal 398, dan Pasal 399 WvS. Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa terhadap pendiri, pengurus, maupun komisaris suatu perseroan terbatas yang melakukan maupun turut serta dalam melakukan kejahatan, maka akan dikenakan sanksi pidana. Jika

²⁰ Kanwil NTB. KUHP Segera Berlaku 2026, Kemenkumham Gencar Lakukan Sosialisasi. 09 Agustus 2023.

²¹ Pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²² Pasal 6 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸ Tim Hukum Online, Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* Dan KUHP. 2 Maret 2023

²⁹ Hallevy, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems*.

melihat ketentuan tersebut, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban lebih ditekankan kepada pengurus, bukan korporasinya.²⁸

Seperti tindak pidana pada umumnya, tindak pidana ekonomi juga memiliki subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Namun dengan perkembangan zaman, hadir *artificial intelligence* yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. berkembang pula perangkat elektronik menjadi sebuah mesin yang dapat menggunakan akal pikirannya sendiri.²⁹ Pada tahun 1950an terdapat perkembangan teknologi yakni “*machine to machine*”, dimana mesin komputer dapat

berkomunikasi dengan manusia yang kemudian menjadi awal pembentukan AI. AI adalah suatu teknologi yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dalam hal berpikir dan bertindak.²³

Melihat teknologi AI yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan layaknya manusia, tentunya hal tersebut yang melandasi suatu pengaturan hukum di suatu negara untuk memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan AI. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut “UU ITE” pengaturan ini sebagai bentuk negara menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Namun dalam UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan AI dalam pengaturannya yang mana hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan yang berusaha menafsirkan AI dan mengkaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE.²⁴

Jika dilihat berdasarkan UU ITE, AI ini dapat masuk sebagai kategori agen elektronik karena pada UU ITE dan PP 71/2019 sebagai turunannya sebenarnya sudah mengatur batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elektronik, di antaranya yaitu menyediakan fitur yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Agen elektronik menurut UU ITE adalah salah satu bagian dari elektronik yang memiliki tugas untuk melakukan tindakan terhadap sebuah informasi elektronik otomatis yang diperoleh dari setiap orang.²⁵ Sebagai turunannya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019. Peraturan tersebut mengatur secara spesifik berhubungan dengan agen elektronik, yang dalam hal ini AI termasuk didalamnya. Pada peraturan tersebut juga mengatur lebih jauh berkaitan dengan pertanggungjawaban agen elektronik yang ditekankan kepada penyelenggara

²³ Dwi Galih Ramadhan, “*Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

²⁴ Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia (Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia: The Prospect). *Law Review*, (2),145-172.

²⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

agen elektronik tersebut. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 31 PP 71 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan bahwa:

*“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang ia buat atau selenggarakan”*²⁶

Berdasarkan penjabaran pasal tersebut, dapat diartikan bahwa AI ini tidak bisa sematamata bisa dijadikan sebagai subjek hukum, walaupun dalam pelaksanaannya AI ini dapat membantu dan bekerja selayaknya kecerdasan manusia, kecerdasan tersebut tentunya didahulukan atau dibuat terlebih dahulu oleh manusia dengan cara menginput data yang memiliki korelasi satu sama lain. Berangkat dari penjelasan tersebut, jika AI yang dibuat tersebut melakukan tindakan diluar dari apa yang sudah dibuat dan diinginkan oleh

penciptanya, pertanggungjawaban perbuatan dari AI tersebut akan dilayangkan sepenuhnya kepada manusia yang membuatnya.²⁷

Maka berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat disebut sebagai subjek hukum dan hanya dapat dikatakan sebagai objek hukum saja. Dan Negara kita yaitu Indonesia secara umum belum memiliki pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI tersebut hanya terbatas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja beserta peraturan turunannya.

Kedudukan *Artificial Intelligence* Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur Hukum Islam adalah sebagaimana berikut:²⁸ 1) Pembuat Hukum Islam (*al-hākim*), menurut istilah, yang dimaksud *al-Hakim* adalah Allah sebagai dzat yang sangat otoritatif dalam menentukan berbagai macam aturan buat manusia.²⁹ 2) Hukum (*al-hukm*), menurut istilah *al-Hukm* bermakna *khitab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun berupa ketetapan-ketetapan hukum.³⁰ 3) Obyek Hukum Islam (*mahkūm fīh*), *AlMahkum fīhi* adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan langsung dengan hukum Allah. Dan 4) Subyek Hukum Islam (*mahkūm ‘alaih*), *al-Mahkum alaih* adalah pihak yang mendapatkan beban untuk melaksanakan hukum-hukum syara’.³¹ Dengan demikian, yang berkewajiban melaksanakan hukum Tuhan, menjalankan undang-undang, mentaati aturan adalah mahkum alaih.

²⁶ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

²⁷ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” *Supremasi Hukum* 17, No. 2 (2021): 1-11, hal. 8

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushūl Fiqh*,... hal 99

²⁹ Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari’at, Jkt: Erlangga. hlm: 147

³⁰ Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari’at, Jkt, Erlangga. Hlm. 152.

³¹ Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari’at, Jkt, Erlangga, hal. 161. ³⁹ Ya’qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, al-Ḥukm al-Syar’ī; Ḥaqqāṭuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh, hlm. 125.

Dalam kitab-kitab Fiqih ataupun ushul Fiqih istilah subyek hukum menggunakan istilah *mahkum alaih* dan *mukalaf* مَكْلَفٌ adalah isim maf'ul dari fi'il madhi كَلَفَ dan fi'il mudhore يُكَلِّفُ yang artinya orang yang terbebani, mukalaf menurut istilah orang-orang muslim yang sudah dewasa dan berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan beban baginya.

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang mukallaf sah di taklifi: 1) Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif itu dengan sendirinya atau dengan perantaraan orang lain. 2) Orang tersebut ahli (cakap) bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. "ahli" disini berarti layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang.

Dalam Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Usul Fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya).³⁹

Ahliyyah terbagi dalam dua bentuk, yaitu: 1) *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. 2) *Ahliyyah alWajūb*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Fāṭir :18 di bawah ini:

وَلْ تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَآ لَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).

Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan buatan, merupakan suatu kata sifat yaitu artinya sebuah kecerdasan. Tujuan dari AI diciptakan adalah untuk dapat membantu kegiatan dan pekerjaan manusia yang mana AI dapat menirukan hal tersebut sesuai dengan kerangka berfikir layaknya manusia sehingga AI dapat menerima suatu data yang kemudian data tersebut diolah dan menjadi suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sedangkan dalam hukum islam syarat *mahkum alaih* atau syarat dapat menjadi subjek hukum harus mampu memahami dalil taklif dengan sendirinya dan harus ahli (cakap) bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Dilihat dari AI yang hanya sebuah program dan tidak bisa melakukan sesuatu kecuali deprogram oleh manusia maka AI tidak bisa dikatakan sebagai gubjek hukum dalam hukum islam.

Jika dilihat dari pertanggungjawaban dalam hukum ilsam, Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, *Artificial intelligence* yang sejatinya hanya sebuah kecerdasan yang diciptakan oleh manusia dan tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya perintah dari manusia, maka AI tidak bisa dibebani pertanggungjawaban hukum tetapi apabila AI melakukan tindak pidana maka para pengurus atau pemberi terintah terhadap AI yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Jadi dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum dan juga tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat apabila melakukan tindak pidana ekonomi. Hukum Islam mengakui subyek hukum hanya manusia.

Pertanggungjawaban Pidana Ekonomi Melalui *Artificial Intelligence* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana ekonomi dikenal juga sebagai *Criminal Liability*, yang mana dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat kepada aspek hukum yang berlaku. Di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana ekonomi dalam hal ini menganut paham *dualistis*, dimana paham tersebut telah memberikan perbedaan antara perbuatan pidana dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan dan tindakan yang boleh dikatakan tindak pidana dapat dikatakan demikian jika mengandung sifat melawan hukum didalamnya, dan dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan yang mana terdiri dari kesengajaan (*Dolus*) dan juga kelalaian (*Culpa*)³²

Menurut Simons, suatu pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa berdasarkan sudut pandang orang dapat dibenarkan upaya pemidanaannya. Yang dalam artinya ialah seseorang pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana apabila mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mampu mentukan kehendak terhadap dirinya terhadap kesadaran dirinya.

AI yang bukanlah seorang manusia nyatanya tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, AI juga tidak mempunyai jiwa sebagaimana syarat untuk menentukan suatu kesalahan dalam sebuah tindak pidana. Prinsip *vicarious liability* pada awalnya hanya berlaku pada hukum perdata sebagai hukum ganti rugi.³³ Namun seiring dengan

³² A. S. Tanjung. Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/Pn. Tbt.).*Jurnal Hukum Responsif*, (2018) 5(5), 1-12

³³ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability)* Dalam

perkembangan zaman, prinsip *vicarious liability* saat ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan juga hukum pidana ekonomi. *Vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pengganti yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip *vicarious liability* merupakan sebuah pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mana prinsip ini dapat menjerat siapa yang memiliki kuasa atas kejahatan yang dilakukan.

Terkait dengan pertanggungjawaban AI, dalam hal ini melihat dalam perspektif hukum pidana yang berlaku, maka jika AI melakukan suatu tindakan dan atau perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat kembali kepada konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu yang bertanggungjawab adalah pembuat dan pengguna dari AI itu sendiri. karena menurut Simons, pelaku tindak pidana harus menyadari dan mengetahui serta dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya, yang mana dalam hal ini AI tidak memiliki kesadaran dalam perbuatannya melainkan berdasarkan perintah dan terbatas dalam menentukan kehendak sesuai

dengan maksud dan tujuan dari pembuatnya, dan berlaku sebaliknya yang memiliki kesadaran terhadap perbuatan.

Berdasarkan analisis penulis, permasalahan tersebut dapat dikesampingkan dengan teori pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability*. Pada pokoknya Doktrin tersebut menjelaskan bahwa orang lain bisa bertanggungjawab atas suatu perilaku atau kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Doktrin ini dapat diterapkan pada tindakan dari AI yang perbuatannya dapat menyebabkan kerugian dan akibat hukum lainnya.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa AI ini dapat dikategorikan sebagai agen elektronik, yang mana merupakan salah satu perangkat yang secara otomatis menindak suatu informasi dari setiap orang. Jadi secara tidak langsung pertanggungjawaban hukum dari AI yang melanggar hukum, pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada yang membuat AI tersebut. Hal ini juga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019 khususnya pada pasal 21 ayat 2 c yaitu :

*“jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.”*³⁴ Dan dalam pasal 31 yang merumuskan bahwa :

*“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang ia buat atau selenggarakan”*³⁵

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini adalah orang yang menggunakan AI dan berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti juga, pihak yang menggunakan harus bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi tindak pidana ekonomi yang diakibatkan oleh penggunaan Artificial Intelligence atau AI tersebut.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Reform* 7, No. 2, (2012), <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>

³⁴ Pasal 21 angka 2 c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁵ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dalam pasal 33 yaitu :

*"Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat itu, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi."*³⁶

Dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi disebutkan bahwa :

*"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi."*³⁷

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kekayaan Intelektual³⁸ dijelaskan pada ketentuan pidana yaitu pasal 112-118 yaitu hanya menyebutkan "orang" dalam penanggungjawabnya dan tidak dijelaskan badan hukum didalamnya.

Jika dilihat dari pertanggungjawaban dalam hukum ilsam, Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan

Jadi berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana ekonomi tetapi memakai doktrin *vicarious liability* dan yang mempertanggungjawabkan tindak pidana ekonomi ialah yang memegang kendali atau pemberi perintah atas AI tersebut. Dan dilihat dari penjelasan sebelumnya, *Artificial intelligence* yang sejatinya hanya sebuah kecerdasan yang diciptakan oleh manusia dan tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya perintah dari manusia, maka AI tidak bisa dibebani pertanggungjawaban hukum tetapi apabila AI melakukan tindak pidana maka para pengurus atau pemberi perintah terhadap AI yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), AI bukanlah sebuah subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum, tentunya AI ini sendiri merupakan suatu teknologi yang dioperasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya. Maka berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat disebut sebagai subjek hukum dan hanya dapat dikatakan sebagai objek hukum saja.

Subjek hukum dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tiga hal yang masih bertalian erat dengannya yaitu si pembuat hukum, penegak hukum dan pelaku/subyek hukum. Ketiganya

³⁶ Pasal 33 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

³⁷ Pasal 70 ayat 1 UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁸ UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kekayaan Intelektual

memiliki istilah khusus dalam hukum Islam, penegak hukum disebut dengan hakim, hukum sendiri disebut dengan *mahkum bih*, sedangkan pelaku/subyek hukum disebut *mahkum alaih* dan obyek hukum disebut *mahkum fih*. Berdasarkan hukum islam subjek hukum dalam hukum islam hanyalah manusia. Jadi pertanggungjawaban pidana ekonomi menurut hukum islam hanyalah manusia.

AI yang bukanlah seorang manusia tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, AI juga tidak mempunyai jiwa sebagaimana syarat untuk menentukan suatu kesalahan dalam sebuah tindak pidana. Hal ini melihat dalam perspektif hukum pidana yang berlaku, jika AI melakukan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat kembali kepada konsep pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini juga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 31 yang merumuskan bahwa "*Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang ia buat atau selenggarakan*". Jadi berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa AI tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana ekonomi tetapi memakai doktrin *vicarious liability*, dan yang mempertanggungjawabkan tindak pidana ekonomi ialah yang menggunakan AI tersebut.

Daftar Pustaka:

- A.Djazuli, Fiqih Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edidi Revisi, Cet.ke3, (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 1967), hlm:165
- Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at, Jkt, Erlangga, hal. 161
- Amoro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia (Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia: The Prospect). *Law Review*, (2),145-172.
- D. Karina Octaviana D, "Kedudukan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum," *Geotimes*, may 31, 2023
- Day. Bang, "Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligence Dalam Pengelolaan Data Iklim," *Climate4life*, 26 Maret 2021
- Enni. Soerjati Priowirjanto. "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2(2022): 254-272, hal. 259
- Shabrina F. Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.2., (2021), hlm. 801
- Fatimah. Fines dan Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Law Reform* 7, No. 2, (2012), <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>
- Guadamuz. Andres, "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of

- Originality in Artificial Intelligence Generated Works”, *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 2, 2017).
- Hallevy, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems*.
- Harususilo. Yohanes Enggar, “Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi,” *Kompas*, 02 Mei 2020.
- Jaya. Febri dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” *Supremasi Hukum*, Vol 17 no. 2 (2021): 9
- Khalaf. Abdul Wahab, *‘Ilmu Ushūl Fiqh*,
- Legal. Tim klik, “Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya,” *Klik Legal*, 20 Maret 2023
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019)
- NTB. Kanwil. *KUHP Segera Berlaku 2026*, Kemenkumham Gencar Lakukan Sosialisasi. 09 Agustus 2023
- Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Pasal 21 angka 2 c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Pasal 33 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- Pasal 70 ayat 1 UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Rahman. Muhammad Tan Abdul, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 8 no. 1 (2022)
- Ramadhan. Dwi Galih, “*Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*” (Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Rizkinaswara. Leski, “Revolusi Industri 4.0,” *Aptika Kominfo*, 28 Januari 2022 , diakses tanggal 4 Februari 2022.
- Salim. H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23
- Simbolon. Yolanda, “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia” *Jurnal Unpar*, Vol 9, No 1,(2023):
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermesa, 1983).
- Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Tanjung. A. S. Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, (2018) 5(5), 1-12

Tim Hukum Online, Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* Dan KUHP. 2 Maret 2023

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kekayaan Intelektual

Wahono. Eddy, “Analisis Pertanggungjawaban Robot Humanoid yang Melakukan Tugas dan Kewajiban dalam Perseroan Terbatas” (Undergraduate Thesis, UPH Surabaya, 2021)

Ya’qūb bin Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, al-Ḥukm al-Syar’ī; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh, hlm. 125

Yusuf. Samuel A, “Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia,” *Ditjen Aptika Kominfo*, 21 Februari 2020.

Zahrashafa dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini,” Humas FHUI